


PEMERINTAH  ONOSOBO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR ...../002

TENTANG

PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa istilah dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu disesuaikan
- b. bahwa penyesuaian dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2002 Seri - Nomor - )

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonsobo;
- d wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo
- e sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo ;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo ;
- h. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo .

### BAB II PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN

#### Pasal 2

Penyebutan peristilahan yang disesuaikan :

- a. sebutan “Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II” diubah menjadi “Pemerintah Kabupaten” ;
- b. sebutan “ Bupati Kepala Daerah Tingkat II” diubah menjadi “ Bupati Wonosobo” ;
- c. sebutan” Kabupaten Daerah Tingkat II “diubah menjadi “Kabupaten” ;
- d. sebutan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II” diubah menjadi “ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten” ;
- e. sebutan “ Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II “ diubah menjadi “Sekretaris Daerah Kabupaten” ;
- f. sebutan “Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten” diubah menjadi “Dinas kabupaten” ;
- g. sebutan “Badan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II “ diubah menjadi “ Badan Daerah Kabupaten “ ;
- h. sebutan “Kantor Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II” diubah menjadi “Kantar Daerah Kabupaten”

BAB III  
PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 3

- (1) Barangsiapa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo produk sampai dengan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan disesuaikan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Nopember 2002

BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUNTOHAR, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 28 TAHUN 2002 SERI E  
NOMOR 2.

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENYESUAIAN PENYEBUTAN PERISTILAHAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH .

I. PENJELASAN UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi menata kembali aturan-aturan di Daerah untuk disesuaikan dengan Undang-undang tersebut baik yang menyangkut istilah-istilah seperti penyebutan daerah, instansi maupun ketentuan pidana .

Beberapa peristilahan dalam peraturan daerah kabupaten Wonosobo sebagian besar masih mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, untuk itu perlu diadakan penyesuaian peristilahan peraturan daerah-peraturan daerah yang ditetapkan sebelum tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 .

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengandung ancaman pidana selama ini masih sangat rendah .

Rendahnya ancaman pidana terutama sanksi denda merupakan salah satu penyebab upaya penegakan peraturan daerah mengalami hambatan karena tidak membuat jara para pelanggar .

Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten perlu disesuaikan penyebutan peristilahan dan ancaman pidananya dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diatur dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas